



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/34 /2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Ketentuan Umum tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 );
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 670);

16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 62 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 mempunyai tugas:

- a. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan (Konsolidasi) Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
- b. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- c. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 20 Januari 2023,

27 Jumada Akhir 1444.H.

*[Signature]*  
BUPATI ACEH SINGKIL

MARTHUNIS

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/34 /2023  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	PENANGGUNGJAWAB
3.	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	KETUA
4.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	WAKIL KETUA
5.	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	SEKRETARIS
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN	ANGGOTA
8.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
12.	KEPALA BIDANG PENDAPATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
13.	KEPALA BIDANG KEKAYAAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
14.	KEPALA SUB BIDANG PERHITUNGAN KEUANGAN BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
15.	KEPALA SUB BIDANG BELANJA TIDAK LANGSUNG BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
16.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
17.	PENILAI PEMERINTAH MUDA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	ANGGOTA
18.	STAF BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	STAF BIDANG KEKAYAAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



MARTHUNIS